

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan intelektual umat manusia telah membawa perubahan besar bagi peradaban manusia menjadi semakin maju. Seiring dengan kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi di era digital 4.0 seperti sekarang ini, teknologi dapat secara efektif dan efisien memfasilitasi aktivitas manusia yang berdampak terhadap berbagai bidang. Salah satunya kemajuan teknologi di bidang internet yang begitu pesat menjadikan internet sebagai salah satu penyedia sumber informasi yang berkualitas, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah untuk dapat mengakses situs internet tanpa adanya batas jarak, ruang dan waktu.

Proses digitalisasi telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di masyarakat diantaranya untuk kebutuhan pribadi, bisnis, kesehatan, hobi, spiritual, dan publik. Hampir seluruh aktifitas mengandalkan kekuatan jaringan internet mulai dari *chatting, browsing, dan streaming*, internet juga menunjang sarana dan prasarana belajar. Globalisasi teknologi informatika, dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping memperpadat mobilisasi orang dan barang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, **Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)**, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.

Dengan internet manusia dapat melakukan aktifitas layaknya berada di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas seperti ngobrol, transaksi keuangan bisnis dan lain sebagainya. Internet seakan membentuk suatu realita baru yang menjadikannya realitas kehidupan manusia secara dikotomis menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan maya). Kemudahan untuk memperoleh informasi yang ada di internet dapat membantu masyarakat untuk mengetahui apa saja yang sedang terjadi.<sup>2</sup>

Jumlah situs internet saat ini telah mencapai jutaan, bahkan mungkin trilyunan, isinya memuat berbagai macam topik. Situs internet menjadi sumber informasi yang baik bagi pengguna yang menggunakannya untuk kebutuhan yang positif seperti untuk mencari ilmu pengetahuan dalam lingkup penelitian dan pendidikan. Perkembangan teknologi yang begitu maju mengakibatkan situs internet bukan hanya digunakan untuk mengakses situs internet yang positif tetapi banyak juga pengguna yang menggunakan internet untuk hal yang negatif, misalnya kejahatan akan dengan mudah dilakukan dan akan menimbulkan masalah hukum tersendiri. Selain kejahatan hal negatif lainnya yang muncul dan menjadi trend saat ini adalah pornografi dan perjudian yang sudah memiliki konsumen yang banyak diseluruh dunia.

Pornografi menjadi salah satu tren global dan mempunyai konsumen yang banyak dari berbagai negara. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh TRU (*Thompson Rivers University*), yang bergerak dalam penelitian tentang remaja terhadap orang-orang berusia 13-26 tahun dengan 1.280 responden online yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 24.

terdiri dari 653 remaja (usia 13-19) dan 627 orang dewasa muda (usia 20-26) antara tahun 2008 menemukan bahwa 22% satu dari lima gadis remaja (usia 13-19) tahun dan 11% dari gadis-gadis remaja (usia 13-16) tahun mengatakan mereka telah dikirim atau diposting online.<sup>3</sup>

Dari seluruh negara di dunia yang menggunakan internet, pengguna internet di Indonesia termasuk dalam pengguna internet dengan jumlah terbesar di Asia tenggara. Berdasarkan perhitungan statistik dan proyeksi databoks dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 bahwa pengguna internet di Indonesia akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar Grafik 1.1 di bawah ini:<sup>4</sup>



<sup>3</sup> Feri Sulianta, 2010, **Cyber Porn: Bisnis atau Kriminal**, Bandung, PT Gramedia, hlm. 11.

<sup>4</sup> Dwi Hadya Jayani, 2019, **Berapa Pengguna Internet di Indonesia**, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-pengguna-internet-di-indonesia> diakses pada 5 November 2020 pukul 13.00 WITA

Dari data diatas dapat di ketahui bahwa pada Tahun 2019 menunjukkan pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 juta, tumbuh 13,3% dari Tahun 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Pada tahun selanjutnya pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2% pada periode 2018-2023. Pada Tahun 2019 jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan tumbuh 12,6% dibandingkan Tahun 2018, yaitu menjadi 107,2 juta pengguna. Selanjutnya pada Tahun 2023 jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 150 juta pengguna. Statista juga menyebutkan kegiatan online yang populer di Indonesia adalah media sosial dan perpesanan seluler. Adapun media sosial yang paling banyak digunakan adalah *Facebook*, dengan jumlah pengguna mencapai 48% populasi.

Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet terbesar di dunia juga dinobatkan sebagai negara dengan pengunduh *Virtual Private Network* (VPN) terbesar di dunia, demikian diumumkan dalam laporan "Global Mobile VPN Report 2019" dari Top10VPN yang dirilis 18 November 2019 dalam laporan itu menerangkan bahwa dari 480,1 juta pengunduhan VPN di dunia sepanjang 12 bulan terakhir, jumlah terbesar berasal dari Indonesia dengan angka 75,5 juta *download*.<sup>5</sup>

Pengguna internet yang menggunakannya pada hal positif sebagai hiburan dan untuk mencari ilmu pengetahuan serta informasi sangatlah baik, akan tetapi bagi pengguna internet yang menggunakannya untuk hal negatif yang mungkin dapat merugikan beberapa pihak, oleh karena itu untuk melindungi kepentingan

---

<sup>5</sup> Liberty Jemadu, 2019, **Prestasi Terbaru Indonesia: Pengunduh VPN Terbesar di Dunia pada 2019**, Suara.com, <https://www.suara.com/teknologi/2019/11/28/183722/prestasi-terbaru-indonesia-pengunduh-vpn-terbesar-di-dunia-pada-2019?page=all> diakses 5 November 2020 pukul 13.30 WITA

masyarakat dari kejahatan harus dilakukan penanggulangan dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan agar kejahatan dan pelanggaran – pelanggaran di dalam dunia teknologi informasi tidak terus terjadi. Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain “kejahatan” merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berembrio dari konstruksi masyarakat itu sendiri.<sup>6</sup>

Van Bammelen yang dikutip dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib mengatakan bahwa :

“Kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya.”<sup>7</sup>

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya.<sup>8</sup>

“Meningat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium, bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan”.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Op.cit, hlm. vii.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. vii.

Beberapa waktu lalu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang memerintahkan untuk memblokir akses di beberapa aplikasi seperti *Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, Whatsapp*, dan Lainnya, agar tidak dapat dipakai sehingga VPN (*Virtual Privat Network*) menjadi viral dan banyak dipakai di berbagai kalangan masyarakat.

Pada era sekarang ini penggunaan VPN (*Virtual Privat Network*) banyak disalah gunakan oleh sebagian banyak orang. Karena banyaknya situs-situs yang diblokir oleh pemerintah saat ini, maka dengan menggunakan aplikasi VPN (*Virtual Private Network*) orang dapat mengakses situs negatif dengan bebas, hal ini berpotensi terhadap penyalahgunaan aplikasi VPN untuk membuka situs-situs terlarang seperti situs pornografi, perjudian, penipuan, terorisme, radikalisme, situs jual beli senjata dan situs-situs lainnya yang dianggap berbahaya. Maka dari itu perlunya pengawasan lebih dari pemerintah dan pemerintah harus menghadirkan aturan hukum yang dapat mengatur masyarakat untuk mencegah masyarakat dari penyalahgunaan VPN.

Dalam pengaturannya pemerintah Indonesia membuat peraturan perundang – undangan informasi dan transaksi elektronik kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana fungsinya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum. Selain itu Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur penggunaan jaringan internet.

"Internet merupakan suatu kumpulan jaringan skala global sehingga tidak ada orang yang mampu bertanggungjawab untuk penggunaan internet itu sendiri. Pada awalnya internet digunakan untuk kepentingan militer saja, namun saat ini penggunaan internet menjadi kebutuhan setiap orang mulai dari akses informasi hingga hiburan.<sup>10</sup>"

Di era teknologi digital 4.0 saat ini memungkinkan seseorang untuk mengakses internet dengan lebih nyaman dengan menggunakan telepon seluler pribadi (*smartphone*) daripada hanya dengan menggunakan jaringan komputer. Ada beberapa fitur yang berbeda dalam sebuah telepon seluler pribadi (*smartphone*) yang memudahkan untuk mengakses internet. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh pengembang telepon seluler untuk memudahkan pengguna dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari mencari berita terbaru hingga menghubungkan pengguna dari seluruh dunia untuk bertukar informasi hingga aplikasi yang dapat digunakan untuk berbelanja. Berbagai aplikasi VPN dapat dengan mudah ditemukan dengan mencari VPN di aplikasi *Google Play Store* yang gambarnya memuat unsur asusila yang sepertinya dirancang untuk membuka situs porno, hal ini akan menjadi berbahaya apabila digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

*Virtual Private Network* atau biasa disebut VPN adalah Sebuah alat untuk mengakses internet dengan cara aman melalui LAN (*Local Area Network*) yang berada pada jangkauan tertentu, dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi. salah satu fungsi adanya vpn adalah keamanan dalam berkomunikasi atau dalam pertukaran data, juga tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusup ke *Traffic* (lalu lintas

---

<sup>10</sup> It Kampus, 2020, **Pengertian internet**, <https://itkampus.com/pengertian-internet/> diakses pada 5 November 2020 pukul 15.00 WITA

jaringan) yang tidak semestinya. Sedangkan untuk kegunaannya VPN dapat digunakan diantaranya bisa dipakai untuk membuka situs yang diblokir, meningkatkan keamanan jaringan, menutup histori *browser*, meningkatkan kecepatan *download*, meminimalisir gangguan koneksi.<sup>11</sup>

Pornografi masih sangat sulit didapat di era elektronik pada saat itu hanya dapat ditemukan pada media seperti film dalam format DVD dan VCD, untuk mengakses pornografi membutuhkan usaha yang lebih besar dalam artian remaja secara sadar mengakses konten pornografi, Paparan pornografi di era digital sekarang lebih luas dan masif remaja dapat terpapar secara tidak sengaja.<sup>12</sup> Industri pornografi berkembang seiring dengan kemajuan sains dan teknologi. Artinya, media pornografi baru akan selalu hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Karena media merupakan sarana komunikasi dalam masyarakat, maka industri pornografi terus menerus mengeksplorasi perkembangan media.<sup>13</sup>

Cyberporn merupakan jenis media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi. Distribusi konten pornografi melalui internet akan lebih praktis, lebih murah, sangat cepat serta yang paling penting adalah aman dari razia aparat.<sup>14</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Pasal 1 No.1 Tahun 2014 bahwa pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang selanjutnya disebut pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif

---

<sup>11</sup> Ilham Efendi, 2018, **Pengertian VPN (Virtual Private Network)** <https://www.it-jurnal.com>. diakses pada 18 November 2020 pukul 19.00 WITA

<sup>12</sup> Rachmaniar, Puji Prihandini, Preciosa Alnashava Janitra, 2018, **PERILAKU PENGGUNAAN SMARTPHONE DAN AKSES PORNOGRAFI DI KALANGAN REMAJA PEREMPUAN** Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 1, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, hlm. 10

<sup>13</sup> Dwi Haryadi, 2013, "**Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia**" Lima, Yogyakarta, hlm. 71.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 73

tidak dapat diakses. Di Indonesia sendiri pada Tahun 2019 setidaknya 1.025.263 situs porno telah berhasil di blokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Selain situs penyalahgunaan juga terjadi pada media sosial *Twitter* menjadi *platform* yang paling banyak menyebarkan konten negatif yakni 624.781. Diikuti *Facebook* dan *Instagram* sebesar 21.941, *Google* dan *Youtube* 5.43, *File Sharing* 1.026, *Telegram* 848, dan layanan pesan instan *Line* sebanyak 20, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Laporan Database Penanganan Konten Negatif<sup>15</sup>

No	Keterangan	Jumlah
1	Perjudian	166. 853
2	Penipuan	8.689
3	Konten Negatif yang Direkomendasikan Instansi Sektor	1.556
4	HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	1.946
5	Terorisme atau Radikalisme	497
6	SARA	187
7	Perdagangan Produk dengan Aturan Khusus	126
8	Pelanggaran Keamanan Informasi	43
9	Konten yang Melanggar Nilai Sosial dan Budaya	26
10	Konten yang Meresahkan Masyarakat	23
11	Fitnah	11
12	Berita Bohong atau Hoaks	10
13	Kekerasan atau Kekerasan Pada Anak	9
14	Separatisme atau Organisasi Berbahaya	3

Berdasarkan tabel 1.1 di atas selain situs porno dan penyalahgunaan di media sosial, menurut Laporan Database Penanganan Konten, setidaknya ada 14 kategori konten negatif lain yang dilakukan penindakan oleh Kominfo laporan database penanganan konten negatif jumlah terbanyak penyalahgunaan konten negatif di media sosial yaitu Perjudian di 166.853 kasus sedangkan paling sedikit

<sup>15</sup> CNN Indonesia, 2020, **Kominfo Blokir 1 Juta Situs Porno Sepanjang 2019**, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200204092321-185-471397/kominfo-blokir-1-juta-situs-porno-sepanjang-2019>, diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 19.00 WITA

adalah separatisme atau organisasi berbahaya sebanyak 3 kasus. Data tersebut merupakan hasil laporan kominfo bidang penanganan penyalahgunaan konten negatif.

Selanjutnya bagi PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang menampilkan konten pornografi di platform mereka, dapat dikenakan sanksi atau didenda Rp100 juta per konten. Hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 (PP PSTE). Berdasarkan fenomena dari efek negatif dan kasus yang terjadi, maka tidak dapat dibantah bahwa penerapan teknologi informasi akan menimbulkan berbagai perubahan sosial. Karena itu perlu untuk diperhatikan bagaimana upaya melakukan transformasi teknologi dan industri dalam mengembangkan struktur sosial yang kondusif. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dan peranan hukum, upaya pengembangan teknologi tidak saja kehilangan dimensi kemanusiaan tetapi juga menumpulkan visi inovatifnya.<sup>16</sup>

Peranan hukum diharapkan dapat menjamin bahwa pelaksanaan perubahan itu akan berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Perubahan yang tidak direncanakan dengan sebuah kebijakan hukum acap kali akan menimbulkan berbagai persoalan baru dalam masyarakat. Di sinilah hukum akan berfungsi dalam menghadapi perubahan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat ada dua yaitu;<sup>17</sup>

1. Fungsi pengaturan diwujudkan dengan dibentuknya norma-norma yang merupakan alat pengawas masyarakat (*social control*).

---

<sup>16</sup> Riza Nazarli, 2002, **Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime**, Banda Aceh, hlm. 2.

<sup>17</sup> *Ibid*,

2. Fungsi kedua dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dalam suasana perubahan masyarakat yang terus menerus terjadi.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi mengenai banyaknya konten negatif yang beredar dan tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Peneliti tertarik untuk mengetahui mengenai efektivitas pemblokiran tersebut serta penyalahgunaannya. Maka penulis mengadakan penelitian dengan mengambil judul "Efektivitas Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi *Virtual Private Network*" di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pemblokiran situs internet yang bermuatan negatif?
2. Bagaimana upaya pencegahan dalam mengatasi penyalahgunaan VPN untuk membuka situs yang di blokir pemerintah?

### **1.3. Ruang Lingkup Masalah**

Terhadap permasalahan tersebut, maka di perlukan pembatasan masalah agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai. Adapun ruang lingkup pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini mengacu pada penyalahgunaan internet terutama VPN.

2. Penelitian ini menggunakan proyeksi jumlah data pengguna internet dari Tahun 2017 – 2023.
3. Penelitian menggunakan laporan database penanganan konten negatif yang telah di blokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Tahun 2019 sebagai acuan.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penulisan skripsi sebagai suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Keberhasilan suatu penelitian dapat dievaluasi berdasarkan tujuannya. Penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>18</sup> Penelitian mengenai Efektivitas Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi *Virtual Private Network* ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus.

##### **1.4.1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam mencurahkan alam pikiran ilmiah secara tertulis

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 1997, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

2. Melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan teknologi
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat
5. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

#### **1.4.2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemblokiran situs internet yang bermuatan negatif.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan dalam mengatasi penyalahgunaan VPN untuk membuka situs yang di blokir pemerintah.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum dalam bahasa Yunani disebut *Methodos*, *Meta* berarti diatas, sedangkan *thodos* berarti suatu jalan, suatu cara. Van Peursen menterjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan dan penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian yuridis-sosiologis yang mengkaji berlakunya hukum di masyarakat yang berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum.<sup>19</sup> Jadi yang menjadi objek kajiannya adalah perilaku masyarakat dalam arti perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada<sup>20</sup>

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Beranjak dari adanya kesenjangan antara *das Sollen* and *das Sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti penelitian ini adalah penelitian hukum empiris penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat<sup>21</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, maupun responden dari beberapa sampel masyarakat di Kota Denpasar.

### **1.5.2. Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan didalam penelitian hukum ada tiga yaitu menggunakan pendekatan sosiologis, antropologis, dan psikologis. Pendekatan Sosiologis Hukum untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang keefektifan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pendekatan antropologi hukum merupakan kajian terhadap budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat, dan Pendekatan psikologi hukum dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat

---

<sup>19</sup> Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, 2016, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Kencana, Jakarta, hlm. 149.

<sup>20</sup> *ibid*, 151–152.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 1991, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada di masyarakat. Adapun pendekatan ilmu hukum yang dipilih keterkaitannya dengan penelitian empiris, pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Sosiologis Hukum.

### **1.5.3. Sumber Data**

Pada umumnya penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke dalam masyarakat dan penelitian yang menggunakan data pustaka seperti peraturan-peraturan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **1. Data Primer**

Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini, yaitu masyarakat Kota Denpasar dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *library research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

### 3. Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni, wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*):

##### 1. Wawancara

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal pribadi informan, fakta-fakta yang ada dan dapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden<sup>22</sup>. Berdasarkan dari sampel dari beberapa responden masyarakat Kota Denpasar dan wawancara dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

##### 2. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan yang dilakukan penelitian harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 57.

pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian<sup>23</sup>.

#### **1.5.5. Teknik Analisis Bahan**

Pada skripsi ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, dimana merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan kata lain, penelitian ini merupakan penelitian terhadap jawaban/penjelasan yang diperoleh baik dari data primer dan data sekunder, kemudian dilakukan analisis dengan deskriptif yaitu uraian atau gambaran dengan merumuskan jawaban/penjelasan yang diberikan atau yang didapatkan dan kemudian dinarasikan dalam penulisan skripsi ini.

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 66.